

ADMINISTRATIF LAW - INDONESIA  
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga  
LAW ENFORCEMENT

# SKRIPSI

## TINDAK PIDANA PENGHIANATAN MILITER

FH 290/06


Put  
t



OLEH :

**ANDRI AGUS KURNIA PUTRA**  
NIM. 030010929 U

**MINAT BIDANG HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



# **TINDAK PIDANA PENGHIANATAN MILITER**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**



**Bambang Suheryadi, SH, M.Hum**

**Andri Agus Kurnia Putra**

**NIP. 132162028**


**NIM. 030010929 U**

**MINAT BIDANG HUKUM PERADILAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2005**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



.....

**Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**




.....

**2. Astutik, S.H., M.H.**



.....

**3. Sampe Randa Tumanan, S.H., M.S.**




.....



**KU PERSEMBAHKAN SKRIPSI INI KEPADA PAPA, MAMA DAN MBAK -  
MBAKKU TERCINTA SERTA UNTUK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
AIRLANGGA.**

**BANYAK – BANYAKLAH MENGINTROPEKSI DIRI  
BELAJAR DARI PENGALAMAN DAN DARI KEGAGALAN  
KARENA KEGAGALAN TERSEBUT ADALAH KUNCI  
AWAL MENUJU KEBERHASILAN  
DAN JANGANLAH KITA LUPA DENGAN ALLAH  
SEBETULNYA JIKA KITA LUPA DENGAN ALLAH MAKA  
IA AKAN LUPA JUGA DENGAN KITA.**



## **KATA PENGANTAR**

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan  
Maha Penyayang*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kasih sayang dan hidayahNya. Sholawat dan salam, kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Berkat bimbingan dan AnugerahNya, akhirnya skripsi dengan judul “TINDAK PIDANA PENGHIANATAN MILITER” dapat selesai dengan baik sebagai tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Airlangga.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis akan sampaikan kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, tenaga, pikiran, serta dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal hingga akhir sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Ibu Astutik S.H., M.H., Bapak Sampe Randa Tumanan S.H., M.S., selaku dosen penguji yang baik.

4. Papa dan Mama tercinta atas segala kasih sayang, dukungan moril, materiil dan doa serta kesabaran yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini.
5. Mbak Sherly dan Mbak Sylvia atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sampai saat ini.
6. Wisnu (Tjo), Amirtha (Gatik), Adi (Japrak), Deni (Dodol), Angga (K-crut), Boy (Bong), Bogey, Adji, Marien (Jingklong), Itak (Tatik), Ira (Oshin), Jay, Pipit atas dukungan, doa dan persahabatan yang selama ini kita jalin.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga Guruh (Komandan), Pangki (Jipeng), Supri (Iyek), Wawan, Yoppie (Yopez), Dhani (Patkay), Doni (Boyreng), Aditya (Gluto), Anas (Abah), Bayu (Voucher key), Aditya (Contong), Irwan (Ndemo), Chandra (Abang), Dennys (Rombeng), Malvin, Mas Rudy, Mas Himawan, Mas Ugi Agung, Mamang, Farid, Lukman terima kasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini, jangan lupa kalau ada acara kita kumpul lagi and so pasti kita wekub lagi.

Semoga ALLAH SWT melimpahkan berkah dan rahmatNya serta membalas segala budi baik mereka yang telah banyak membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.

Hormat saya

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	7
3. Alasan Pemilihan Judul .....	8
4. Tujuan Penelitian .....	9
5. Metode Penelitian .....	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	11
<b>BAB II : PERBUATAN YANG TERMASUK DALAM BENTUK PENGHIANATAN MILITER</b>	
1. Penghianatan Militer yang Diatur dalam KUHPM .....	13
2. Penghianatan Militer yang Diatur dalam KUHP .....	31
<b>BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGHIANATAN MILITER</b>	
1. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penghianatan Militer .....	39



2. Peradilan terhadap Pelaku Penghianatan Militer .....	42
---	----

**BAB IV : PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	46
2. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya**

Tidak dapat disangkal bahwa seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan padanya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat – sifat yang diharapkan dari seorang militer :

- a. Ksatria untuk membela nusa dan bangsa yang ber-Pancasila serta siap mempertahankannya dari setiap serangan atau ancaman dan menjamin keamanannya;
- b. Patriotik, siap berkorban untuk nusa dan bangsa baik dalam pertempuran (tugas perang) maupun dalam melaksanakan tugas – tugas operasi militer lainnya dan tidak mengenal menyerah;
- c. Tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan yang bagaimanapun juga dan bukan seorang pengecut yang “tega” melarikan dirinya;
- d. Menjunjung tinggi sifat keprajuritan, mengutamakan keperwiraan dalam menjalankan tugas serta taat pada atasan atau pimpinan;
- e. Menguasai tugas dan keharusannya sehari – hari, serta turut mencegah terjadinya sesuatu tindakan yang terlarang;
- f. Sederhana dalam penampilan, pantang berbohong dan mencuri;

- a. *Korrek* memelihara harta negara terutama yang dipercayakan kepadanya.

Tindakan – tindakan yang bertentangan dengan sifat – sifat militer seperti yang diuraikan diatas sangat tidak diharapkan. Tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa, terutama dialamatkan kepada para militer. Kepercayaan ini harus dipelihara sebaik – baiknya karena tindakan – tindakan tercela yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan tersebut harus dihindarkan, yang jika perlu dengan pemberatan ancaman pidana.<sup>1</sup>

Dalam sejarah kehidupan manusia sejak dulu, dimana sekelompok rakyat yang bertempur tinggal di suatu daerah tertentu akan bangkit serentak memanggul senjata dan mengadakan perlawanan apabila mereka dan daerahnya mengalami ancaman atau serangan dari pihak lain. Di sinilah timbul pengertian bahwa pembelaan negara adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat.

Faktor pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang strategis dalam upaya mempertahankan Negara dari ancaman dari dalam maupun luar negeri maka, Tentara Nasional Indonesia merasa terpanggil untuk mengabdikan dirinya guna menciptakan kondisi yang aman dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ketertiban menuju kepada Negara aman serta masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan kemerdekaan. Sedangkan yang menjadi kekuatan inti sebagai alat untuk berperang dan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari :

---

<sup>1</sup> E.Y.Kanter dan Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1981 h. 160

1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)
2. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)
3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU)

Fungsi dari TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 Undang – undang No.3 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, disebutkan :

- (1). TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :
  - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
  - b. Penindak terhadap segala bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama system pertahanan negara.

Adapun peran dari TNI sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 10 Undang – undang No. 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara disebutkan :

1. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.
3. Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk :
  - a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;
  - b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;
  - c. melaksanakan operasi militer selain perang dan
  - d. ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Semua “kekuatan inti” dimaksud, saling berhubungan erat dan saling menjunjung satu dengan yang lainnya.

Dengan dikeluarkannya POLRI dalam TNI maka polisi tidak lagi menjadi subyek Militer. Tujuan polisi adalah kamtibnas, kepatuan hukum, obyek pengamanannya adalah Individu, masyarakat, pemerintah sedangkan obyek penindakannya adalah pelanggaran hukum. Upaya polisi adalah membina

keamanan dan ketertiban nasional (KAMTIBNAS) sedangkan subyeknya adalah agen hukum dan kamtibmas.

Sedangkan tujuan dari Militer adalah keselamatan, keutuhan, kedaulatan Negara. Obyek pengamanannya adalah bangsa dan Negara. Obyek penindakannya adalah musuh dari dalam maupun musuh dari luar negeri. Subyek Militer adalah prajurit.

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam bentuk apapun, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta mencapai tujuan perjuangan nasional.<sup>2</sup>

Sebagaimana di ketahui seorang Militer yang tugas utamanya adalah berperang maka didalam pertempuran atau dalam keadaan berperang terdapat tindak pidana militer campuran, di mana tindakan tersebut adalah tindakan – tindakan yang terlarang/diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang – undangan lain akan tetapi diatur lagi di dalam KUHPM atau Undang – undang Hukum Pidana Militer lainnya. Karena adanya keadaan khas militer atau karena adanya sifat yang lain sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat. Contohnya seorang militer yang dipersenjatai untuk menjaga keamanan justru menggunakan senjatanya untuk memberontak atau dapat juga dikatakan sebagai Penghianatan Militer.

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, h. 22

Berkaitan dengan skripsi ini maka yang menjadi perhatian adalah di mana suatu militer dalam keadaan berperang melakukan Tindak Pidana Penghianatan Militer. Militer menurut kamus hukum adalah *MILITIE* ( Belanda ) milisi, pengerahan orang – orang laki – laki dewasa, *MILITIA* ( Inggris ) milisi, pengerahan orang laki – laki dewasa dalam masa perang negara dapat mengadakan pengerahan tenaga orang – orang laki – laki dewasa untuk dilatih menjadi militer. Penghianatan menurut kamus hukum adalah *VERRAADER* (Belanda) penghianatan, *BETRAYER* (Inggris) penghianatan jadi yang dimaksud dengan Penghianatan Militer adalah *KRIJGSVERRAAD* (Belanda) penghianatan militer/tentara, *MILITARY BETRAYAL/TREASON/TREACHERY* (Inggris) penghianatan militer/tentara (Pasal 64 KUHPM)<sup>3</sup> sedangkan Militer menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tentara, anggota tentara, ketentaraan sedangkan Penghianatan adalah proses, cara, perbuatan khianat terhadap sahabat sendiri adalah perbuatan yang tidak dapat diampuni.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, beberapa tindakan seperti tersebut di bawah ini, jika memenuhi syarat – syarat tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana Penghianatan Militer

Perumusan tersebut di atas mirip sekali dengan perumusan Pasal 124 (1) KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun, barang siapa yang dalam masa perang dengan sengaja memberi pertolongan kepada musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh itu.

---

<sup>3</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, h. 532

<sup>4</sup> Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, 1991, h.

dan Pasal 125 KUHP tentang permufakatan jahat, yaitu :

Mupakat jahat untuk melakukan kejahatan yang diatur di dalam pasal 124, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya enam tahun.

istilah penghianatan militer ditemukan juga pada Pasal 165 KUHP yaitu :

1. Barang siapa mengetahui ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 – 113, 115 – 129 dan 131, hendak melarikan diri dalam waktu perang, hendak berkhianat kepada tentara, hendak membunuh, melarikan orang atau memperkosa orang, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab VII buku ini, jika kejadian ini mendatangkan bahaya maut, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 – 248 dan 250, atau hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 264 dan 275, tentang surat kredit yang diedarkan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberi kabar yang cukup tentang hal itu kepada pegawai kehakiman atau polisi. atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika kejahatan itu tidak dilakukan.
2. Pidana itu juga dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui telah dilakukan salah satu kejahatan ataupun tersebut dalam ayat pertama yang dapat menerbitkan bahaya maut, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu seperti tersebut tadi.

Di dalam KUHPM maupun KUHP telah mengatur tentang tindak pidana penghianatan militer tetapi hanya saja ancaman pidananya yang berbeda, hal itu adalah wajar mengingat bahwa dalam hal ini seseorang militer telah merusak dua macam kesetiaannya sekaligus. Pertama, kesetiaannya sebagai warga negara yang menentang orgaan sendiri di mana ia merupakan salah seorang anggota dari organ itu. Sebagai warga negara ia berhak dan berkewajiban untuk turut serta membela negara. Kedua ialah kesetiaannya sebagai warga militer, karena bukankah ia (dipanggil) sebagai militer justru untuk mengutamakan tugas pembelaan dan pengamanan negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Perbuatan apa yang termasuk dalam Tindak Pidana Penghianatan Militer?
2. Penegakan Hukum pidana terhadap Penghianatan Militer?

## **2. Penjelasan judul**

Sebelum membahas lebih lanjut dan lebih mendalam dalam pembahasan ini maka diberikan penjelasan – penjelasan yang sekiranya diperlukan agar diperoleh satu kesatuan arti yang mendalam dari arti judul skripsi ini, sehingga arah dan tujuan yang hendak dicapai menjadi jelas.

Pengertian dari tindak pidana penghianatan militer tersebut adalah :

Militer yang dalam waktu keadaan perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh harus memenuhi syarat – syarat, bahwa karena tindakan tersebut keamanan negara terganggu atau terancam dan sekaligus musuh diuntungkan dalam rangka keinginan musuh untuk memaksakan kemauannya kepada kita, Tindakan tersebut harus merupakan pencerminan dari ketidak – setiaan pelaku terhadap pemerintah, nusa dan/bangsa.<sup>5</sup> Jadi maksud dari penghianatan militer tersebut adalah seorang militer dalam waktu perang melakukan kejahatan seperti menggagalkan suatu operasi militer, desersi ke musuh dan menjadi mata – mata karena tindakan tersebut keamanan negara terganggu atau terancam dan sekaligus musuh diuntungkan. serta terdapat unsur kesengajaan mengadakan permufakatan jahat penghianatan militer baik

---

<sup>5</sup> E.Y.Kanter dan Sianturi, Op Cit, h. 164



berusaha, berarti dengan suatu perbuatan seseorang menghendaki suatu akibat dengan tidak mempersoalkan apakah akibat tersebut sudah terjadi atau belum.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Di dalam peperangan terdapat tindakan – tindakan (perbuatan – perbuatan) yang tidak boleh dilakukan oleh seorang militer, pada umumnya ditentukan sebagai suatu bentuk kejahatan dimana kejahatan tersebut termasuk sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, dimana dalam KUHPM dijelaskan bahwa memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh harus memenuhi syarat-syarat, bahwa karena tindakan tersebut keamanan negara terganggu atau terancam dan sekaligus musuh diuntungkan dalam rangka keinginan musuh untuk memaksakan kemauannya kepada kita, Tindakan tersebut harus merupakan pencerminan dari ketidak – setiaan pelaku terhadap pemerintah, nusa dan/bangsa. Dalam hal ini lazim disebut dengan penghianatan militer. Jika perbuatan tersebut dilakukan maka pelaku kejahatan tersebut akan terkena sanksi yaitu diancam dengan pidana menurut KUHPM dan KUHP karena terdapat persamaan antara ke dua peraturan tersebut serta terdapat unsur permufakatan jahat, berdasarkan alasan tersebut menarik untuk dikaji.

### **4. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, adalah :

1. Mengetahui dan memahami apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Penghianatan Militer tersebut.
2. Memperoleh pengetahuan lebih jauh terhadap bentuk penghianatan militer dan penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penghianatan militer.

## **5. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan masalah**

Penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Statute Approach*, yaitu pendekatan melalui ketentuan perundang – undangan khususnya dengan melihat berbagai peraturan perundang – undangan yang terkait dengan persoalan militer.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua jenis. Pertama, bahan hukum primer yaitu Undang – undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – undang No. 26 Tahun 1997 Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang – undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang – undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahanyang ada di kepustakaan, yang berupa buku – buku, tulisan – tulisan

dari para sarjana hukum, surat kabar, internet maupun karya – karya lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

### c. Analisis Bahan Hukum

Mengadakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer, yaitu Undang – undang yang bersangkutan dengan Pidana Militer serta melalui media internet, di mana dengan melalui media internet tersebut penulis mengumpulkan data dengan membuka situs – situs yang berhubungan dengan skripsi tersebut. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data dalam hal ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu kegiatan analisis yang dilakukan dengan menjabarkan atau menjelaskan secara rinci data – data yang diperoleh ke dalam kalimat – kalimat yang mudah dipahami, sehingga akan dapat dapat diberikan kesimpulan.

## 6. Pertanggung jawaban Sistematika

Bab I Menerangkan mengenai garis besar atau latar belakang permasalahan dari keseluruhan skripsi ini dengan tujuan supaya terlebih dahulu dapat mengetahui apa yang menjadi inti pembahasan dari skripsi ini, dimana dalam bab I ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penulisan, metode penulisan yang terbagi atas pendekatan masalah, sumber bahan hukum, proses pengumpulan pengolahan bahan hukum, serta analisa bahan hukum, dan yang terakhir dalam penulisan bab ke I ini dikemukakan pertanggung jawaban sistematika peneliti.

Bab II Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu perbuatan apa saja yang termasuk dalam bentuk tindak pidana penghianatan militer, baik yang diatur didalam KUHPM maupun diatur didalam KUHP. Untuk menjawabnya maka akan diuraikan tentang berbagai macam bentuk dari penghianatan militer yaitu diantaranya menggagalkan suatu operasi militer, desersi ke musuh dan permata – mataan.

Bab III Merupakan jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penghianatan militer, dimana di dalamnya terdapat sanksi pidana terhadap tindak pidana penghianatan militer dan peradilan terhadap pelaku tindak pidana militer.

Bab IV Merupakan suatu ringkasan yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan mencoba untuk memberikan beberapa saran yang patut yang berkaitan dengan permasalahan.


Kesimpulan adalah merupakan inti dari permasalahan pokok yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya, sedangkan saran adalah pendapat penulis yang patut dipertimbangkan dan mungkin bisa diterima dengan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERBUATAN YANG TERMASUK DALAM PENGHIANATAN MILITER**

#### **1. Penghianatan Militer yang Diatur Dalam KUHPM**

Kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHPM dirumuskan dalam Pasal-pasal 64 sampai dengan 72. Ketentuan – ketentuan dalam Pasal 64 sampai dengan 67, 70 dan 71 pada umumnya banyak persamaan dengan beberapa pasal – pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang tercantum di dalam KUHP. Pasal 68 dan Pasal 69 KUHPM sangat erat hubungannya dengan hukum perang ( internasional ). Pasal 64 KUHPM mirip dengan perumusan Pasal 124 (1) dan Pasal 125 KUHP, bedanya hanya terletak pada subyek dan ancaman pidananya. Ancaman pidana dalam KUHP adalah maksimum 15 tahun penjara maka dalam Pasal 64 KUHPM ditentukan jauh lebih berat. Hal itu adalah wajar mengingat bahwa dalam hal ini seorang militer telah merusak dua macam kesetiaannya sekaligus. Pertama, kesetiaannya sebagai warga negara yang menentang organ itu. Sebagai warga negara ia berhak dan berkewajiban untuk turut serta membela negara. Kedua, ialah kesetiaannya sebagai warga militer, karena bukankah ia dipanggil sebagai militer justru untuk mengutamakan tugas pembelaan dan pengamanan negara.



Istilah penghianatan militer dapat juga ditemukan pada Pasal 165 KUHP tetapi ancaman pidananya berbeda, untuk penerapan Pasal 64 (1) harus dapat dibuktikan adanya waktu perang dan adanya musuh dalam arti umum.<sup>6</sup>

Pengertian yang dimaksud dengan waktu perang adalah :

Suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang dengan negara lainnya atau turut berperang. Sedangkan pengertian perang adalah suatu perkelahian bersenjata yang terorganisir dengan cara – cara tertentu antara dua pihak atau kekuatan yang saling berusaha mengungguli yang lainnya.<sup>7</sup>

Ketentuan dalam Pasal 96 KUHP, memperluas pengertian dalam waktu perang dengan : waktu apabila perang sangat mungkin akan terjadi, setelah mobilisasi diperintahkan dan selama ada mobilisasi. Penerapan Pasal 96 KUHP, tidak memerlukan syarat bahwa pemerintah sudah secara resmi mengumumkan pernyataan keadaan atau waktu perang. Berlainan dengan yang diatur dalam UUKB di mana ditentukan bahwa “ keadaan perang “ itu harus dengan perundang – undangan ( dalam hal ini dengan perpem ) diumumkan pernyataannya.

Untuk sekedar mengulangi ketentuan umum dalam KUHP, tentang penerapan pasal – pasal tindak pidana yang salah satu unsurnya adalah dalam waktu perang, dalam waktu perang itu sudah dianggap ada asal saja memenuhi pengertian umum dan yang ditentukan dalam Pasal 96 KUHP. maka unsur dalam keadaan perang harus dipandang ada, jika sudah diumumkan pernyataannya, walaupun mungkin alasan pernyataan tersebut kurang sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 96 KUHP dalam KUHPM. Penggunaan istilah dalam perang, ada kalanya merupakan

---

<sup>6</sup> E.Y.Kanter dan Sianturi, Loc Cit

<sup>7</sup> Ibid, hal 146

salah satu unsur, akan tetapi sering juga merupakan syarat yang memberatkan ancaman pidana.

Yang dipersamakan dengan musuh adalah :

Musuh adalah suatu kekuatan dari suatu negara atau pemerintahan lawan kita berperang. Pasal 96 KUHP memperluas pengertian musuh dengan pemberontakan, negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 59 KUHPM mengatur tentang anggapan bahwa perang akan terjadi dan akan menjadi lawan berperang, yaitu :

( Diubah dengan undang – undang No. 39 Tahun 1947 )

- 1) Jika ada sebutan tentang suatu kejahatan yang dilakukan dalam waktu perang, maka termasuk juga dalam pengertian sebutan tersebut, dalam hal melakukan suatu kejahatan petindak beranggapan bahwa suatu perang akan terjadi terhadap Indonesia.
- 2) Jika ada sebutan tentang musuh, maka juga termasuk dalam pengertian perbuatan tersebut suatu Negara atau kekuatan yang oleh petindak dianggap sebagai akan menjadi lawan perang.

Ketentuan dalam pasal ini lebih memperluas lagi pengertian istilah “dalam waktu perang“ dan istilah “musuh“, dengan mengambil ukuran *subjektivitas* dari petindak yang bersangkutan, yang berupa anggapannya ketika melakukan suatu kejahatan tersebut. Untuk perluasan pengertian unsur dalam waktu perang, anggapan itu berupa: “suatu perang akan terjadi terhadap Indonesia“, dan untuk unsur musuh berupa: suatu negara atau kekuatan akan menjadi lawan berperang Indonesia. Seperti halnya unsur dolus atau culpa sebagai unsur subjektivitas yang harus dibuktikan, maka adanya anggapan itu juga harus dibuktikan. Karena anggapan itu berada dalam jiwa petindak, tentunya sulit untuk membuktikannya.

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 148

Karenanya pembuktiannya sering akan ternyata dari rangkaian kejadian yang telah terjadi yang diketahui petindak dihubungkan dengan perbuatannya.<sup>9</sup>

Biasanya berbicara tentang perang atau waktu perang, sudah dapat dibayangkan adanya musuh atau yang akan menjadi musuh. Tetapi pasal –pasal tindak pidana tidak selalu merumuskan kedua – duanya istilah tersebut dalam satu pasal. Yang mencantumkan kedua – duanya antara lain Pasal 67 ayat (1) ke – 2 dan ke – 3 jo ayat (2) yang hanya mencantumkan dalam waktu perang antara lain Pasal 67 ayat (1) ke – 1, Pasal 74 ke – 2, Pasal 76 dan sebagainya; dan yang hanya mencantumkan istilah musuh antara lain Pasal 82, Pasal 89 ke – 1 dan sebagainya. Perbedaannya kini terletak pada usaha pembuktiannya saja, yaitu apa yang dirumuskan itu sajalah yang harus dibuktikan, dengan pengertian bahwa yang tidak dirumuskan itu sudah tercakup di dalamnya. Dari permisalan tersebut di atas, apabila ia beranggapan bahwa negara tetangga itu akan jadi lawan berperang, maka anggapan ini yang harus dibuktikan dengan pengertian bahwa keadaan dalam waktu perang sudah tercakup di dalamnya.

Perbedaan ketentuan ini dibandingkan dengan Pasal 96 ayat (1) KUHP yang juga merumuskan “ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan berperang “ ialah, bahwa tersebut Pasal 96 KUHP tersebut adalah merupakan “anggapan umum“, sedangkan tersebut Pasal 59 KUHPM adalah merupakan anggapan petindak.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid, h. 149

<sup>10</sup> Ibid, h. 150



Sehubungan dengan perkembangan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, beberapa tindakan seperti di bawah ini jika memenuhi syarat – syarat tersebut diatas dapat digolongkan sebagai penghianatan militer, yaitu :

- a. Memasukkan dalam penguasaan musuh sesuatu tempat ( pos ) atau benda – benda yang digunakan oleh Angkatan Perang untuk melawan musuh, memperlemah atau menggagalkan suatu operasi militer untuk memperlancar pelaksanaan operasi musuh.

Disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) KUHPM, bahwa :

Barang siapa dalam waktu perang, dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun.

*Menggagalkan* ( suatu operasi militer ) berarti melakukan suatu perbuatan sehingga operasi militer itu tidak dapat dilaksanakan atau membuat tidak tercapai sebahagian atau seluruhnya suatu tujuan tertentu dengan sarana operasi militer.<sup>11</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan *operasi militer* adalah penyelewengan terhadap tugas – tugas seseorang militer dalam suatu pertempuran khususnya, atau dalam suatu operasi militer pada umumnya.<sup>12</sup> Khusus mengenai pelaksanaan operasi keamanan dan ketertiban ( opskamtib ) dan operasi bhakti ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, walaupun hanya terbatas saja tetapi secara garis besarnya dapat disebutkan pengertiannya sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat umum dan masyarakat militer. Dapat dilaksanakan baik sebelum gangguan keamanan terjadi, maupun setelahnya dalam rangka

---

<sup>11</sup> Ibid, h. 201

<sup>12</sup> Ibid, h. 161

penanggulangannya. Sekiranya gangguan keamanan dan ketertiban itu bersifat khusus atau berakibat luas, seperti halnya gangguan keamanan dan ketertiban sebagai akibat dari pemberontakan G30S/PKI atau sebagai akibat dari suatu pertentangan ras, agama dan lain sebagainya maka penanggulangannya itu juga termasuk dalam pengertian operasi militer yang dimaksud dalam Pasal 76.<sup>13</sup>

- b. Mengadakan kekacauan dalam satuan – satuan perlawanan rakyat, perlawanan nyata bersama atau desersi dari satuan – satuan perlawanan rakyat.

Dijelaskan dalam Pasal 89 KUHPM mengenai Desersi ke musuh, yaitu :

Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

Ke – 1 Desersi ke musuh;

Ke – 2 ( diubah dengan Undang – undang No. 39 Tahun 1947 ) desersi dalam waktu perang, dari satuan – pasukan, perahu – laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas – pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Pengertian desersi ke musuh tidak sama dengan pengertian desersi ke daerah musuh. Untuk pengertian dari yang pertama harus selalu ada kaitannya yang nyata dengan kekuatan bersenjata dari lawan. Menurut hukum perang, yang berperang bukan orang perorangan melainkan negara atau kekuasaan lainnya dengan kekuata bersenjatanya.

Contoh : seorang militer yang berasal dari Aceh pada tahun 2002 melarikan diri dari satuannya lalu menggabungkan diri dengan kekuatan bersenjata dari pemberontak GAM (gerakan aceh merdeka). Tindakan ini adalah desersi ke musuh. Apabila ia melarikan diri dari kesatuannya,lalu pergi ke kampung halamannya tanpa menggabungkan diri dengan kekuatan bersenjata GAM maka

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 161

tindakan ini tidak termasuk desersi ke musuh. Tindakan tersebut merupakan kejahatan Pasal 86 atau Pasal 87 ke-2. Dengan demikian desersi ke suatu tempat melalui daerah musuh juga tidak termasuk desersi ke musuh

Untuk pengertian dari desersi ke musuh harus selalu ada kaitannya yang nyata dengan kekuatan bersenjata dari lawan Menurut hukum perang, yang berperang bukan orang perorangan melainkan Negara atau kekuasaan lainnya dengan kekuatan bersenjatanya. Contoh dari perbuatan atau tindakan desersi ke musuh adalah Seorang militer yang berasal dari Minahasa pada tahun 1960 melarikan diri dari satuannya lalu menggabungkan diri dengan kekuatan bersenjata dari pemberontak PERMESTA. Jadi pengertian desersi ke musuh adalah adanya bantuan yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang sedang dalam keadaan perang dengan sengaja di berikan kepada musuh atau lawan dengan perbuatan yang sengaja ia merugikan Negara untuk lawan perang atau musuh.<sup>14</sup>

Apabila kita dihadapkan pada kepada suatu kenyataan bahwa seorang militer kita berada pada musuh, setelah ia melarikan diri dari kesatuannya kejahatan apakah yang telah dilakukan oleh petindak tersebut. Pasal – pasal manakah diantara Pasal 64, 75 (1) dan 89 KUHPM yang telah dilanggarnya, Ciri – ciri utama dari pasal – pasal tersebut adalah sesuai dengan judul bab masing – masing. Pasal 64 menitik beratkan pada unsur gangguan terhadap keamanan negara atau penghianatan. Pasal 75 pada unsur mengabaikan kewajiban perang tanpa maksud untuk menghianat. Pasal 89 pada unsur ketidak hadiran tanpa izin

---

<sup>14</sup> Ibid, hal 279

sebagai suatu cara untuk mengabaikan kewajiban – dinas. Ciri – ciri lainnya ialah pada Pasal 64 adanya bantuan dengan sengaja diberikan kepada musuh atau dengan perbuatan sengaja ia merugikan negara untuk musuh.<sup>15</sup>

- c. Membantu musuh untuk menjalankan kegiatan – kegiatannya di daerah kita (permata – mataaan, penculikan, dan lain sebagainya).

Dijelaskan dalam Pasal 67 KUHPM tentang permata – mataaan (verspieding)

yaitu :

- (1) Diancam karena permata – mataaan ( verspieding/spionase) dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun :
  - Ke – 1 ( diubah dengan Undang – undang No. 39 Tahun 1947 ).  
Barang siapa dengan sengaja untuk keperluan musuh, berusaha mendapatkan keterangan mengenai kepentingan perang di sebuah perahu atau pesawat udara dari Angkatan Perang di dalam garis – garis pos depan, di suatu tempat atau pos yang diperkuat untuk diduduki, atau di dalam suatu bangunan Angkatan Perang ;
  - Ke – 2 Barang siapa yang dalam waktu perang, dengan sembunyi – sembunyi dengan pernyataan palsu, dengan jalan penyamaran atau melalui jalan lain dari pada jalan yang biasa, berusaha memasuki salah satu tempat yang disebutkan pada nomor ke – 1, dengan cara itu ia terdapat di tempat tersebut, atau dengan salah satu cara atau salah satu sarana tersebut berusaha pergi dari tempat itu;
  - Ke – 3 Barang siapa yang dalam waktu perang dengan sengaja mengadakan pencatatan atau pembaganan atau penulisan, mengenai sesuatu hal tentang kepentingan militer.
- (2) Ketentuan – ketentuan tersebut nomor ke – 2 dan 3 ayat pertama tidak dapat diterapkan, bilamana menurut pendapat hakim, bahwa petindak tidak melakukan untuk keperluan musuh.

Seorang militer lengkap yang memakai baju dinas yang masuk ke daerah kita dan melakukan tindakan mata – mata, apabila ia tertangkap tidak dapat diajukan ke

---

<sup>15</sup> Ibid, h. 279

Pengadilan Umum atau Makamah Militer, melainkan ia harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Dasar penafsiran mengapa seorang militer musuh yang memakai baju dinas tidak dapat diajukan ke depan Makamah Militer, sedangkan yang tidak memakai baju dinas atau orang – orang sipil musuh yang melakukan permata – mata dapat diajukan adalah ketentuan hukum internasional mengenai hukum perang untuk mana kita telah menyatakan keterikatan kita.<sup>16</sup>

Dalam rangka pembangunan atau pembentukan undang – undang hukum pidana militer dewasa ini sekiranya ada baiknya jika hal tersebut diatas dijadikan salah satu bahan pemikiran. Yaitu supaya orang sipil musuh atau militer musuh yang tidak memakai baju dinas apabila melakukan kejahatan mata – mata ( Pasal 67 ) dan kejahatan – kejahatan tertentu lainnya yang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas militer, sebaiknya sebaiknya ditentukan sebagai justisiable badan – badan peradilan militer, setidak – tidaknya selama dalam waktu perang.

Dasar penafsiran mengapa seorang militer musuh yang beruniform tersebut diatas tidak dapat diajukan ke depan Makamah ( militer ) sedangkan yang tidak beruniform atau orang – orang sipil musuh dapat diajukan, adalah ketentuan hukum internasional mengenai hukum perang. Untuk mana kita telah menyatakan keterikatan kita.

Seorang militer musuh yang tidak menyamar ( *not indisguise* ) bukan mata – mata dalam arti kejahatan dan berhak dinyatakan sebagai tawanan perang yang beroperasi secara tertutup ( *clandestinely* ) baik militer atau orang – orang

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 169

sipil adalah mata – mata dalam arti kejahatan yang pidananya biasanya digantung atau ditembak mati. Namun pelaksanaan pidana seperti itu harus melalui persidangan pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 30 dari the Hague Regulation.<sup>17</sup> Penyelidikan – penyelidikan yang dilakukan oleh pesawat udara dari angkatan udara dengan tanda – tanda pengenal yang jelas, tidak termasuk sebagai kejahatan permata – mataan. Demikian juga pasukan – pasukan para yang dijatuhkan dari udara yang beruniform lengkap. Mereka yang tertangkap harus diperlakukan sebagai tawanan perang.<sup>18</sup>

Kegiatan mata-mata ini dapat dilakukan dalam masa damai maupun dalam masa perang. Bisa dilakukan oleh penduduk sipil, bisa pula oleh anggota angkatan perang suatu negara untuk mendapatkan informasi penting. Berdasarkan hukum internasional, jika kedapatan, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Memata-matai musuh, sebetulnya, hal yang lumrah dilakukan untuk menghimpun informasi strategis yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui jalur-jalur komunikasi resmi seperti radio dan televisi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui alat komunikasi yang canggih seperti satelit mata-mata, yang umumnya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (*aerial photography*), eksplorasi permukaan bumi (*surface exploration*), pemetaan bawah laut, dan sebagainya. Namun, di samping itu ada pula informasi yang diperoleh dengan tidak menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen-agen rahasia (*secret agent*). Di sinilah kegiatan seorang mata-mata dimulai. Kegiatan tersebut tak dilarang berdasarkan hukum kebiasaan

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid, hal 170


internasional. Namun, dalam bahasan ini yang dimaksudkan dengan kegiatan mata-mata adalah kegiatan yang dilakukan pada waktu terjadi sengketa bersenjata.

Pada hakikatnya dalam setiap peperangan, pihak-pihak yang bertempur (kombatan) akan melakukan segala macam cara untuk memenangkan peperangan. Misalkan melakukan tindakan yang bersifat licik, tipu daya, dan berbagai cara lain untuk mengorek rahasia pihak lawan. Kegiatan mata-mata dalam arti yang sebenarnya secara tradisional harus dibedakan dengan apa yang dahulunya disebut dengan *war treason* (pengkhianatan). Disebut pengkhianatan apabila penduduk sipil di wilayah yang diduduki memberikan keterangan kepada pasukan yang menduduki wilayah tersebut. Pengkhianatan ini dianggap melanggar hukum dari pihak yang menduduki wilayah tersebut, karena sebagai penduduk sipil seharusnya dia bisa melakukan hak dan kewajibannya untuk tak terlibat dalam pertikaian. Keadaan seperti inilah yang tampaknya melingkupi para cuak di Aceh. Kehendak bebas mereka untuk tidak dilibatkan sebagai mata-mata, informan, TPO, atau apa pun namanya, ternyata tidak bisa dikompromikan dengan para user-nya. Dengan berbagai cara mulai bujukan, iming-iming, sampai gertakan dan paksaan para cuak itu direkrut untuk memuluskan operasi militer di Aceh. Malah, berdasarkan temuan di lapangan, ada pula warga sipil yang ditawan, lalu dijadikan budak di markas militer. Beberapa di antara warga sipil itu, malah dijadikan "tameng" oleh aparat kita terjadi pertempuran frontal dengan angkatan GAM. si perekrut sipil dijadikan mata-mata itu dapat digolongkan melanggar hukum. Terdapat berbagai istilah yang dipergunakan untuk mengatakan kegiatan seseorang sebagai mata-mata, antara lain:

1. *Espionage alias spionase*. Ini adalah perbuatan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan, memindahkan, atau menghilangkan keterangan yang berkaitan dengan pertahanan nasional. Penggunaan keterangan itu merugikan bangsa demi keuntungan bangsa lain.
2. *Spies*. Ini adalah seseorang yang karena pekerjaannya dikirim ke kamp musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan gerakan-gerakan musuh, untuk kemudian menyampaikan informasi itu secara rahasia ke pejabat yang berwenang. Berdasarkan hukum internasional, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati.
3. *Clandestine* adalah kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi tercapainya tujuan yang tidak sah.
4. *Intelligence* (intelijen) adalah kegiatan untuk mendapatkan berita atau informasi mengenai hal-hal penting atau keterangan – keterangan rahasia.

Jika bercermin pada Konvensi Den Haag IV, juga Protokol I Pasal 46 Konvensi Jenewa, ada beberapa hal yang berhubungan dengan mata- mata, yaitu:

1. Seseorang baru dianggap mata-mata apabila melakukan perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura bohong, untuk mendapatkan informasi militer di wilayah yang dikuasai musuh.
2. Seorang mata-mata yang tertangkap dan sedang melakukan kegiatan mata-mata tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan terlebih dahulu.





3. Seorang mata-mata, setelah menjadi serdadu darimana dia berasal, jika tertangkap oleh musuh akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Dia tak bertanggungjawab atas perbuatan mata-mata yang dilakukan sebelumnya.
4. Seorang anggota angkatan bersenjata yang mengenakan pakaian seragam dan sedang mengumpulkan atau mencoba untuk mengumpulkan informasi di wilayah yang dikuasai musuh, tidak dianggap sebagai melakukan kegiatan mata-mata. Orang tersebut mendapat haknya dengan status sebagai tawanan perang, apabila tertangkap oleh pihak musuh.<sup>19</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 66 KUHPM tentang permufakatan jahat untuk pemberontakan militer, yaitu :

- 1) Permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pemberontakan militer.
  - Ke-1 berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau supaya membantu atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan pada kejahatan itu;
  - Ke-2 berusaha mendapatkan kesempatan, sarana atau keterangan untuk diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan itu;
  - Ke-3 mempunyai alat – alat, yang diketahuinya bahwa alat – alat itu disediakan untuk melakukan kejahatan itu;
  - Ke-4 mempersiapkan atau menguasai suatu rencana pelaksanaan kejahatan itu, yang disediakan untuk diberitahukan kepada orang lain;
  - Ke-5 berusaha mencegah, menghalang – halangi atau meniadakan suatu tindakan pemerintah untuk mencegah atau memberantas pelaksanaan kejahatan itu.
- 3) Alat – alat tersebut pada ayat terdahulu nomor ke – 3, dapat dirampas.

<sup>19</sup> Tabloid kontras, No. 116 Tahun II 20 - 27 Desember 2000, *Mata-Mata, Kombatannya yang tidak Sah*, <http://www.indonesia.com/serambi/kontras/116/lap9.htm>

Ayat (1) memperluas penerapan kejahatan pemberontakan militer dengan permufakatan jahat. Sedangkan ayat (2) memperluasnya dengan tindakan – tindakan yang dirumuskan secara limilatif, yang jika ditinjau dari sudut ajaran percobaan, mungkin baru sampai pada “ permulaan tindakan – pelaksanaan “ menurut ajaran yang subjektif ( *uitvoerings handeling* ), bahkan mungkin baru sampai pada tindakan persiapan – pelaksanaan ( *voorbareidings handeling* ) sudah merupakan tindakan pidana tersendiri.

Perluasan penerapan ketentuan – ketentuan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 sebagaimana telah dibahas diatas sudah sewajarnya. Mengingat betapa besarnya bahaya dan kerugian yang akan ditimbulkan bilamana sampai terjadi kejahatan tersebut. Terutama di suatu Negara berkembang seperti Negara Indonesia, di samping adanya golongan masyarakat tertentu mudah dipengaruhi baik karena tekanan ekonomi maupun kurang kuat mempunyai pendirian, tidak kurang banyaknya kegiatan –kegiatan fihak lawan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan Negara atau pemerintahannya.<sup>20</sup>

Di dalam KUHPM membocorkan rahasia pertahanan atau peralatan militer dapat pula di golongankan dalam bentuk Penghianatan Militer, di mana dijelaskan di dalam Pasal 71 KUHPM tentang membocorkan rahasia pertahanan atau peralatan militer, yaitu : Militer yang dengan sengaja, memberitahukan suatu surat, berita atau keterangan tentang suatu daya upaya pertahanan yang diketahuinya demi kepentingan negara harus dirahasiakan, kepada orang lain selain dari pada orang yang berhak mengetahuinya menurut sifat jabatannya,

---

<sup>20</sup> Ibid, h.170

ataupun menyerahkan suatu peralatan yang termasuk material – perang yang diketahuinya bahwa susunannya demi kepentingan negara harus tetap dirahasiakan kepada orang lain selain dari pada orang yang menurut jabatannya berhak menerimanya, ataupun mengizinkan kepada orang itu untuk mendapatkan suatu surat, berita atau keterangan untuk menerima peralatan tersebut, ataupun memberi bantuan untuk mendapatkannya atau menerimanya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun empat bulan.

Pasal 71 hampir bersamaan isinya dengan Pasal 112 KUHP. Perbedaannya antara lain ialah bahwa rumusan perbuatan materiil pada Pasal 112 KUHP adalah mengumumkan yang mempunyai pengertian pemberitahuan kepada lebih dari satu orang, sedangkan Pasal 71 menggunakan istilah atau rumusan memberitahukan yang berarti dapat dilakukan hanya kepada satu orang lain saja. Kedua – duanya tindakan tersebut ditinjau dari sudut militer sama berbahayanya. Misalnya, melalui koran mengumumkan suatu keterangan tentang susunan atau formula dari suatu senjata mutakhir yang baru saja ditemukan, sama saja akibat ke – berbahyaannya dengan jika disampaikan kepada seseorang lain yang kemungkinan sekali dapat meneruskan atau berteruskan kepada mata – mata musuh.<sup>21</sup>

Keistimewaan dari Pasal 71 ialah bahwa tindakan ( memberitahukan dan menyerahkan ) dan pembantuan ( mengizinkan atau memberitahukan ) dalam satu ayat yang berarti diancam dengan pidana yang sama. Sudah barang tentu

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 173

ketentuan ini menyimpang dari ketentuan umum yang mengurangi ancaman pidana terhadap pembantuan.<sup>22</sup>

Adapun yang diatur didalam Pasal 133 KUHPM tentang seseorang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan penghianatan militer tetapi tidak mencegah perbuatan tersebut :

- 1)Barang siapa mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan suatu kejahatan yang ditentukan diancam dengan pidana dalam kitab undang – undang ini, ataupun suatu niat untuk melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam kitab undang – undang ini terhadap keamanan negara, atau dalam hal diancam dengan pidana mati untuk melakukan pemberontakan militer dalam waktu damai, desersi dalam waktu perang, insubordinasi dengan tindakan nyata atau pengacauan militer, pada saat pelaksanaan kejahatan itu masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan secukupnya pada saat yang tepat kepada penguasa atau kepada siterancam, apabila kejahatan itu terjadi, diancam dengan pidana yang sama pada pembantunya.
- 2)Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa mengetahui terjadinya suatu kejahatan tersebut ayat pertama, pada saat akibatnya masih dapat dicegah, dengan sengaja mengabaikan pemberitahuan tersebut.

Kewajiban secara umum untuk memberitahuan (melaporkan) adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tertentu ditentukan dalam Pasal 164 KUHP, sedangkan tentang adanya suatu niat untuk melakukan kejahatan, ditentukan dalam Pasal 165 KUHP. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi justiaabel peradilan militer. Akan tetapi dengan ditentukannya Pasal 133 KUHPM, maka selain dari kewajiban tersebut diatas, bagi seorang justiaabel peradilan militer juga mempunyai kewajiban untuk memberitahuan (melaporkan) kepada penguasa atau siterancam apabila ia :

- a. Mengetahui adanya suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang ditentukan diancam dengan pidana dalam KUHPM, atau

---

<sup>22</sup> Ibid

b. Mengetahui adanya suatu niat untuk melakukan kejahatan yang dirumuskan dalam KUHPM, yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara, atau
- 2) Dalam hal diancam pidana mati :
  - a) Melakukan pemberontakan militer dalam waktu damai;
  - b) Desersi dalam waktu perang;
  - c) Insubordinasi dengan tindakan nyata, atau
  - d) Pengacauan militer (militer oproer).

Pada saat kejahatan tersebut masih dapat dicegah :

Apabila kewajiban pemberitahuan tersebut diabaikan dan kemudian kejahatan itu terjadi, maka “pengabaian kewajiban” tersebut adalah suatu kejahatan yang diatur dalam pasal ini. Rumusan “apabila kejahatan itu terjadi” dapat disebutkan sebagai syarat (tambahan) pemindahan. Akan tetapi juga tiada salahnya apabila rumusan itu disebut sebagai “bagian” dari keseluruhan kejahatan Pasal 133. Dengan perkataan lain jika keseluruhan kejahatan yang dimufakati/diniati itu tidak terjadi, maka tindak pidana tersebut Pasal 133 KUHPM-pun tidak telah terjadi. Jika diperhatikan perumusan Pasal 133 KUHPM ini dengan Pasal 165 KUHP dan Pasal 165 KUHP, maka sudah terlihat bahwa perumusan pada Pasal 133 KUHPM adalah merupakan gabungan dari perumusan Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP. Khusus mengenai kewajiban pemberitahuan kejahatan tertentu ini, maka untuk suatu kejahatan terhadap keamanan negara yang diniati itu tidak dipersyaratkan harus diancam dengan pidana mati. Sedangkan untuk kejahatan – kejahatan selebihnya dipersyaratkan. Persyaratan ini adalah karena besarnya resiko yang

ditanggung apabila sampai terjadi suatu kejahatan terhadap keamanan negara yang seyogyanya masih akan dapat diatasi.<sup>23</sup>

## 2. Penghianatan Militer yang Diatur di Dalam KUHP

Di dalam KUHP terdapat pula persamaan antara Pasal 64 KUHPM tentang penghianatan militer, diantaranya Pasal 124 KUHP yaitu :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun, barang siapa yang dalam masa perang dengan sengaja memberi pertolongan kepada musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh itu.
- (2) Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun jika si pembuat :
  - Ke – 1. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan – bangunan tentara.
  - Ke – 2. Menjadi mata – mata musuh, atau memberi pondokan kepadanya.
- (3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama – lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika si pembuat :
  - Ke – 1. Merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat, atau diduduki, suatu alat penghubung gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian dari padanya; merintang, menghalangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau usaha tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang.
  - Ke – 2. Menyebarkan atau memperlancar timbulnya huru – hara, pemberontakan atau disersi di kalangan Angkatan Perang.

Yang diancam hukuman dalam pasal tersebut ialah perbuatan – perbuatan : pada waktu perang sengaja memberi pertolongan kepada musuh dan sengaja merugikan negara bagi keuntungan musuh.

Penjelasan mengenai perbuatan memberi pertolongan kepada musuh dan merugikan negara bagi keuntungan musuh, diuraikan dalam ayat (2), yakni :

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 387

1. Memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar atau penulisan mengenai bangunan – bangunan tentara kepada musuh;
2. Menjadi mata – mata musuh atau memberi pondokan kepada mata – mata musuh.<sup>24</sup>

Pengertian “ waktu perang “ menurut Pasal 96 KUHP adalah :

- (1). Dalam sebutan musuh, termasuk pemberontak, dalam sebutan musuh termasuk juga negara atau kekuasaan yang sangat mungkin akan menjadi lawan berperang.
- (2). Dalam sebutan perang, termasuk permusuhan dengan daerah yang berperintahan sendiri ( swapraja atau swatantra), demikian juga perang saudara.
- (3). Dalam sebutan “ waktu perang “, termasuk waktu apabila perang itu sangat mungkin akan terjadi. Waktu perang itu dipandang telah ada setelah mobilitas tentara diperintahkan dan selama tentara ada dalam mobilitas.

Musuh adalah lawan berperang, juga termasuk negara atau kekuasaan yang walaupun belum memulai memerangi, namun menurut gelagatnya akan memerangi Indonesia. Selain itu pula musuh yakni orang yang memberontak melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah, misalnya P.R.R.I atau Permesta dan sebagainya.

Perang menurut Pasal 11 ayat (1) amandemen ke empat undang – undang dasar 1945, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Sedangkan menurut Pasal 12 undang – undang dasar 1945, presiden dapat menyatakan wilayah Republik Indonesia atau daerah – daerah bagiannya dalam keadaan bahaya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, hal 137

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 115

Permufakatan jahat yang dilakukan pada waktu perang, diatur di dalam Pasal 125 KUHP yaitu :

Mupakat jahat untuk melakukan kejahatan yang diatur di dalam pasal 124, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya enam tahun.

Sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “ permufakatan jahat “ ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Pembicaraan – pembicaraan atau perundingan – perundingan untuk mengadakan permufakatan, belum dapat dimasukkan dalam pengertian “permufakatan jahat“.<sup>26</sup>

Jadi yang diancam dengan hukuman pasal ini ialah perbuatan mupakat jahat sengaja memberi pertolongan pada musuh dan sengaja merugikan negara bagi keuntungan musuh, pada waktu negara Republik Indonesia sedang terlibat perang.<sup>27</sup>

Didalam Pasal 165 KUHP diatur pula mengenai orang yang mengetahui tindak pidana melakukan makar atau kejahatan tetapi tidak memberitahukan yaitu :

- (1).Barang siapa mengetahui ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 – 113, 115 – 129 dan 131, hendak melarikan diri dalam waktu perang, hendak berkhianat kepada tentara, hendak membunuh, melarikan orang atau memperkosa orang, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Bab VII buku ini, jika kejadian ini mendatangkan bahaya maut, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 – 248 dan 250, atau hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 264 dan 275, tentang surat kredit yang diedarkan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak segera memberi kabar yang cukup tentang hal itu kepada pegawai kehakiman atau polisi. atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 106

<sup>27</sup> Ibid, h. 137



sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika kejahatan itu tidak dilakukan.

- (2). Pidana itu juga dapat dijatuhkan kepada orang yang mengetahui telah dilakukan salah satu kejahatan ataupun tersebut dalam ayat pertama yang dapat menerbitkan bahaya maut, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu seperti tersebut tadi.

Pasal 165 ini menuntut orang yang mengetahui orang lain yang hendak melakukan atau sedang melakukan salah satu kejahatan tertentu, jadi cukup satu orang. Syarat – syarat dalam pasal ini boleh dikatakan sama dengan Pasal 164, akan tetapi hal – hal yang harus diketahui oleh orang itu berlainan. Pasal ini memuat kewajiban untuk melaporkan kepada yang berwajib sebelum kejahatan itu dilakukan, juga kejadian yang sedang dan sudah dilakukan, apabila dengan tadinya kejahatan itu menimbulkan bahaya maut.

Agar keterangan ini mudah dipahami oleh pembaca, maka perlu dikemukakan contoh kejadian sebagai berikut :

Seseorang dengan sengaja membahayakan lalu – lintas kereta api dengan membongkar rel ( melanggar Pasal 194 KUHP ). Perbuatan ini diketahui oleh A. Maka sebelum kereta api melewati rel yang rusak itu, A wajib melaporkan kejadian itu kepada yang berwajib.<sup>28</sup>

Kejahatan – kejahatan yang wajib dilaporkan itu adalah :

1. Makar dengan maksud hendak membunuh Presiden atau Wakil Presiden dan seterusnya ( Pasal 104 );
2. Makar dengan maksud hendak menaklukkan daerah negara R.I ke bawah pemerintahan asing dan seterusnya ( Pasal 106 );

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 180

3. **Makar dengan maksud hendak menggulingkan pemerintah R.I yang sah dan seterusnya ( Pasal 107 );**
4. **Memberontak terhadap pemerintah R.I yang sah dan seterusnya ( Pasal 108 );**
5. **Memudahkan atau menyediakan ( mempersiapkan) mencoba membujuk orang lain supaya ia melakukan dan seterusnya salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 ( Pasal 110 ayat (2) ke – 1 );**
6. **Berikhtiar akan mendapat atau akan mendapatkan bagi orang lain kesempatan dan seterusnya untuk melaksanakan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 ( Pasal 110 ayat (2) ke – 2 );**
7. **Menyediakan barang yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 ( Pasal 110 ayat (2) ke – 3 );**
8. **Menyiapkan atau mempunyai rencana untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 ( Pasal 110 ayat (2) ke – 4 );**
9. **Berikhtiar mencegah dan seterusnya sesuatu daya upaya Pemerintah untuk mencegah atau menghentikan seseorang untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 ( Pasal 110 ayat (2) ke – 5 );**
10. **Mengadakan hubungan dengan negara asing, dengan maksud hendak menggulingkan Pemerintahan R.I yang sah ( Pasal 111 );**

11. Mengadakan hubungan dengan orang atau badan di negara asing, dengan maksud hendak menggulingkan Pemerintahan R.I yang sah ( Pasal 111 bis ayat (1) ke – 1 );
12. Memasukkan ke daerah R.I barang yang dapat dipergunakan untuk menggulingkan Pemerintah R.I yang sah ( Pasal 111 bis ayat (1) ke – 2 );
13. Menyiapkan dan sebagainya suatu barang yang dapat dipergunakan untuk memberi bantuan dan seterusnya dalam menggulingkan Pemerintahan R.I yang sah ( Pasal 111 bis ayat (1) ke – 3 );
14. Membocorkan rahasia pertahanan negara kepada negara asing ( Pasal 112 );
15. Membaca atau membuat salinan secara tidak sah dan sebagainya rahasia pertahanan negara ( Pasal 115 );
16. Mupakat jahat akan melakukan kejahatan yang diterangkan dalam pasal 113 dan 115 ( Pasal 116 );
17. Dengan sengaja masuk ke sebuah bangunan angkatan darat atau laut dan sebagainya dengan cara yang tidak semestinya ( Pasal 117 ke – 1 );
18. Dengan sengaja masuk ke tanah lapang yang terlarang ( Pasal 117 ke 2 );
19. Dengan sengaja membuat dan sebagainya potret dan sebagainya tentang tanah lapang yang terlarang ( Pasal 117 ke – 3 );
20. Dengan sengaja membuat dan sebagainya tentang sesuatu hal yang penting bagi keterangannya ( Pasal 118 );
21. Menerima orang untuk menumpang dirumahnya, sedang diketahuinya orang itu berniat hendak mengetahui surat – surat dan sebagainya yang

- penting untuk pertahanan negara terhadap serangan negara asing ( Pasal 119 ke – 1 );
22. Menyembunyikan benda yang akan dipakainya untuk melakukan perbuatan tersebut pada sub ke – 1 di atas ini;
23. Dengan menggunakan tipu muslihat dan sebagainya akan melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-pasal 113, 115, 117, 118, 119 ( Pasal 120 );
24. Delegasi atau orang yang diperintahkan oleh Pemerintah R.I untuk bermusyawarat dengan negara asing, dengan sangat merugikan negara R.I ( Pasal 121 );
25. Pada waktu perang ( yang tidak melibatkan negara R.I ) dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara R.I ( Pasal 122 ke – 1 );
26. Pada waktu perang dengan sengaja melanggar sesuatu peraturan yang diadakan dan diumumkan oleh pemerintah R.I ( Pasal 122 ke – 2 );
27. Warga negara Indonesia yang dengan suka rela masuk menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan negara R.I ( Pasal 123 );
28. Dalam masa perang dengan sengaja memberi pertolongan kepada musuh dan sebagainya ( Pasal 124 ayat (1);
29. Memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh : peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan – bangunan tentara R.I ( Pasal 124 (1) ke – 1 );

30. Menjadi mata – mata musuh atau memberi pondokan kepada mata – mata musuh ( Pasal 124 ayat (2) ke – 2 );
31. Memberitahu atau menyerahkan kepada musuh dan sebagainya suatu alat penghubung gudang persediaan perang dan sebagainya ( Pasal 124 ayat (3) ke – 1 );
32. Menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru – hara dan sebagainya di kalangan Angkatan Perang ( Pasal 124 ayat (3) ke – 2 );
33. mupakat jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 124 ( Pasal 125 );
34. Memberi pondokan dan sebagainya kepada mata – mata musuh ( Pasal 126 ke – 1 );
35. Menggerakkan atau memperlancar pelarian ( desersi ) prajurit yang bertugas untuk negara R.I ( Pasal 126 ke – 2 );
36. dalam masa perang melakukan tipu muslihat dalam menyerahkan barang – barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat ( Pasal 127 ayat (1);
37. Sebagai pengawas yang mengawasi penyerahan barang – barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang membiarkan tipu muslihat itu terjadi ( Pasal 127 ayat (2);
38. Melakukan suatu kejahatan tersebut dalam Pasal 124 – 127 terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang yang dilakukan bersama – sama dengan negara R.I ( Pasal 129 );
39. Melakukan perbuatan menyerang tubuh Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak masuk dalam ketentuan yang lebih berat ( Pasal 131 );

40. Hendak melarikan diri waktu perang;

41. Hendak berkhianat kepada tentara.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Ibid, h. 183

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHIANATAN MILITER**

#### **1. Sanksi Pidana Penghianatan Militer**

Di dalam KUHPM telah di atur mengenai tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai Penghianatan Militer diantaranya :

- a. Dalam waktu perang dengan sengaja menggagalkan suatu operasi militer, diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun penjara (Pasal 76 ayat 1 KUHPM).
- b. Dalam waktu perang mengadakan kekacauan dalam satuan-satuan perlawanan rakyat, perlawanan nyata bersama atau desersi ke pihak lawan dapat diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana sementara maksimum dua puluh tahun (Pasal 89 KUHPM mengenai Desersi ke musuh).
- c. Dalam waktu perang membantu pihak lawan (musuh) untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya di dalam daerah kekuasaan Indonesia (mata-mata, penculikan, dan lain sebagainya) Dapat diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum dua puluh tahun karena permata-mataan (Pasal 67 KUHPM mengenai permata-mataan).

Sedangkan di dalam KUHP juga telah di atur mengenai bentuk-bentuk yang dapat digolongkan sebagai Penghianatan Militer diantaranya :

- a. Dalam waktu perang dengan sengaja memberi pertolongan kepada musuh atau merugikan negara diancam pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.
- b. Dalam waktu perang memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara kepada musuh, dan menjadi mata-mata pihak lawan dapat dikenakan sanksi pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.
- c. Dalam waktu perang merusak tempat atau pos dapat diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 124 KUHP).

KUHPM dan KUHP terdapat persamaan Pasal yang mengatur tentang beberapa tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai bentuk Penghianatan Militer, tetapi terdapat perbedaan mengenai sanksi pidananya. Dan di dalam KUHPM lebih berat ancaman pidananya di karenakan KUHPM mengatur tentang hukum para militer atau tentara sedangkan di dalam KUHP lebih ringan ancaman pidananya, dikarenakan KUHP mengatur tentang orang sipil atau non militer. Adapun ketentuan sanksi pidana Penghianatan Militer yang diatur didalam KUHPM dan KUHP, yaitu :



**TABEL I**  
**PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA**  
**PENGHIANATAN MILITER**

KUHPM			KUHP		
PASAL	UNSUR	SANKSI	PASAL	UNSUR	SANKSI
64 (1)	Dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh.	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 Tahun.	127 (1)	Dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh.	Pidana penjara selama-lamanya 15 Tahun.
64 (2)	Mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan Penghianatan Militer.	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara 20 Tahun.	125	Mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan Penghianatan Militer.	Pidana penjara selama-lamanya 6 Tahun.
133 (1)	Mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan Penghianatan Militer tetapi tidak mencegahnya.	Pidana mati.	165	Mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan Penghianatan Militer tetapi tidak mencegahnya.	Pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4500 rupiah.

## **2. Peradilan Militer terhadap pelaku Penghianatan Militer**

Pengadilan terhadap pelaku Penghianatan Militer adalah Pengadilan Militer Pertempuran karena Penghianatan Militer dapat terjadi apabila dalam atau pada waktu perang. Di dalam Pasal 17 UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di sebutkan bahwa :

1. Pengadilan Militer Pertempuran bersidang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan di Bantu 1 (satu) orang Panitera.
2. Hakim Ketua dalam persidangan Pengadilan Militer Pertempuran paling rendah berpangkat Letnan Kolonel, sedangkan Hakim Anggota dan Oditur paling rendah berpangkat Mayor.
3. Dalam hal Terdakwa berpangkat Letnan Kolonel, Hakim Anggota dan Oditur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat Terdakwa yang diadili.

Adapun kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran di dalam Pasal 45 UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :

Peradilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, atau yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang dan seseorang yang tidak termasuk golongan tersebut, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Perundang-undangan) harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer (Pasal 9 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat berpindah – pindah mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Artinya, Pengadilan Militer itu berpindah-pindah, mengikuti perpindahan atau gerak pasukan yang sedang bertempur itu (Pasal 46 UU. No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer)<sup>30</sup>

Atas putusan Pengadilan Militer Pertempuran, maka Terdakwa atau Oditur Militer hanya dapat mengajukan kasasi, putusan mana harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>31</sup>

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, yang hampir sama tugas dan fungsinya dengan lembaga kejaksaan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan

---

<sup>30</sup> Darwan Prinst, *Peradilan Militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 17

<sup>31</sup> Moch. Faisal Salam, *Op Cit*, h. 103

kehakiman sebagaimana dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibukota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Apabila perlu, Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi dapat bersidang di luar daerah hukumnya atas izin Kepala Pengadilan Militer Utama.

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada

tingkat banding dengan 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Anggota yang dibantu 1 (satu) orang Panitera.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Makamah Agung Republik Indonesia, *Peradilan Militer*,  
<http://202.152.12.227/index.asp?LT=04&id=456>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Kejahatan terhadap keamanan negara yang diatur di dalam KUHPM pada umumnya banyak persamaan dengan beberapa pasal – pasal kejahatan terhadap keamanan negara yang tercantum di dalam KUHP. Bedanya hanya terletak pada subyek dan ancaman pidananya jika ancaman pidana dalam KUHP adalah maksimum 15 (lima belas) tahun penjara maka di dalam Pasal yang terdapat di KUHPM ditentukan jauh lebih berat. Hal itu adalah wajar mengingat bahwa dalam hal ini seorang militer telah merusak dua macam kesetiaannya sekaligus.

Pertama, kesetiaannya sebagai warga negara yang menentang organ itu. Sebagai warga negara ia berhak dan berkewajiban untuk turut serta membela negara.

Kedua, ialah kesetiaannya sebagai warga militer, karena bukankah ia dipanggil sebagai militer justru untuk mengutamakan tugas pembelaan dan pengamanan negara.

2. Tindak pidana penghianatan militer dapat di selesaikan dengan berpedoman pada Undang – undang No. 39 Tahun 1947 atau disebut juga dengan KUHPM dan bagi militer, dapat juga diselesaikan secara peradilan militer yang berdasarkan pada Undang – undang No. 31 Tahun 1997. Sedangkan bila pelaku penghianatan kepada negara tersebut dilakukan oleh orang sipil maka dapat dikenakan sanksi pidana dengan KUHP.

## **2. Saran**

- 1. Pelaksanaan peradilan militer haruslah murni dan memenuhi ciri dan sifat kodratnya sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan lepas dari intervensi komandan atau siapapun.**
- 2. Pelaksanaan peradilan dilingkungan militer hendaknya tetap mengutamakan penegakan hukum dengan tanpa mengesampingkan atau merugikan kepentingan militer (negara).**



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

E.Y.Kanter dan Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM-

PTHM, Jakarta, 1981.

Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju.

Darwan Prinst, *Peradilan militer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*.

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesia*.

### **Internet :**

Tabloid kontras, No. 116 Tahun II 20 - 27 Desember 2000, *Mata-Mata*,

*Kombatan yang tidak Sah*,



<http://www.indonesia.com/serambi/kontras/116/lap9.htm>

Makamah Agung Republik Indonesia, *Peradilan Militer*,

<http://202.152.12.227/index.asp?LT=04&id=456>

**Peraturan Perundang – undangan :**

Undang – undang No. 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang – undang Hukum

Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI

Undang – undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang – undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang – undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara